



**IMPLEMENTASI KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**S1 KEPERAWATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DAN**  
**RW 03 KELURAHAN ORO-ORO DOWO, KOTA MALANG**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN BERSAMA**

**NOMOR: 27.7.18/UN32.9.8/KS/2026**  
**NOMOR: 02/KS/RW.03/VII/2026**

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 bulan Juli tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep., Ketua Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Anang Didik Hariyono**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Rukun Warga (RW) 03 Kel. Oro-oro Dowo Kota Malang, berkedudukan di Jl. Brigjen Slamet Riadi Gg. 8 No. 179, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU**, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Studi S1 Keperawatan, bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu keperawatan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang, yang mewakili masyarakat RW 03 serta memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan kegiatan kemasyarakatan dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 1 dari 7

mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo;

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama mengenai pelaksanaan penelitian berjudul "Efektivitas *Dual-Task Training* terhadap *Cognitive Frailty* dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang" (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang dengan Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang mengenai pelaksanaan penelitian berjudul "Efektivitas *Dual-Task Training* terhadap *Cognitive Frailty* dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang".
- (2) Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang adalah program studi di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu keperawatan, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang.
- (3) Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang merupakan wilayah administrasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh Ketua RW sebagai perwakilan masyarakat dalam mengoordinasikan kegiatan kemasyarakatan di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo.
- (4) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dengan dukungan dan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (5) Responden adalah anggota masyarakat di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo yang memenuhi kriteria penelitian dan bersedia mengikuti penelitian berdasarkan persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*).
- (6) Data Penelitian adalah seluruh data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan etika penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 7

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pelaksanaan penelitian berjudul "Efektivitas *Dual-Task Training* terhadap *Cognitive Frailty* dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang" yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang
- (2) **PIHAK KEDUA** mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian berjudul "Efektivitas *Dual-Task Training* terhadap *Cognitive Frailty* dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang" yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang, selama periode pelaksanaan penelitian sebagaimana disepakati oleh PARA **PIHAK**, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Judul Penelitian                                                                                                                        | Nama Dosen/Universitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Penelitian                                 | Dana (Rp.) | Sumber Dana                 | Waktu                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| 1  | Efektifitas <i>Dual-Task Training</i> terhadap <i>Cognitive Frailty</i> dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Oro-oro Dowo Kota Malang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nafisah/S1 Keperawatan/ Universitas Negeri Malang</li> <li>2. Muhammad Putra Ramadhan/ S1 Keperawatan/ Universitas Negeri Malang</li> <li>3. Qory Tifani Rahmatika/ S1 Keperawatan/ Universitas Negeri Malang</li> <li>4. Neni Fidyasanti/ S1 Keperawatan/ Universitas Negeri Malang</li> <li>5. Firda Rosiana Khoiriyah / Mahasiswa S1 Keperawatan/ Universitas Negeri Malang</li> <li>6. Fika Zulayka /Mahasiswa S1 Keperawatan/ Universitas Negeri Malang</li> <li>7. Anang Didik Hariyono/ Ketua Rukun Warga (RW) 03 Kel. Oro-oro Dowo Kota Malang</li> </ol> | Rukun Warga (RW) 03 Kel. Oro-oro Dowo Kota Malang | 10.500.000 | Dana Internal UM Tahun 2026 | Agustus- November 2026 |

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 7

### PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Melaksanakan penelitian berjudul "*Efektivitas Dual-Task Training terhadap Cognitive Frailty dan Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang*" di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Memperoleh dukungan, koordinasi, dan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah, etika penelitian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo;
  - c. Menjaga kerahasiaan data dan identitas responden penelitian sesuai dengan ketentuan etika penelitian;
  - d. Menyampaikan hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk diseminasi hasil penelitian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Memperoleh informasi mengenai tujuan, pelaksanaan, dan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
  - b. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan penelitian sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian di wilayah RW 03 Kelurahan Oro-oro Dowo sesuai dengan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Membantu koordinasi dengan masyarakat dan calon responden penelitian tanpa memengaruhi proses pengumpulan data maupun hasil penelitian;
  - c. Mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah satu (1) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 7

**PASAL 6**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [fk@um.ac.id](mailto:fk@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jalan Brigjen Slamet Riadi Gg. 8 No. 179, Kel. Oro-oro Dowo,  
Kota Malang  
Telepon : 082333155169  
Surel : [agus.supaat@gmail.com](mailto:agus.supaat@gmail.com)

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 5 dari 7

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

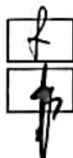
#### **PASAL 10 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP**

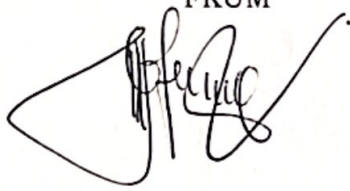
- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 6 dari 7

**PIHAK KESATU**  
Ketua Program Studi S1 Keperawatan  
FKUM



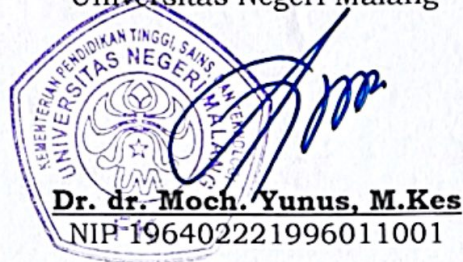
**Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.**  
NIP 202206198606302018

**PIHAK KEDUA**  
Ketua RW 03/Kel. Oro-oro Dowo



**Anang Didik Hariyono**

**MENGETAHUI,**  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes**  
NIP 196402221996011001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 7 dari 7